SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan visi Kampus Bela Negara dan membangun citra dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebagai profesi yang berperilaku profesional, berintegritas tinggi dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Kode Etik Dosen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disingkat UPNVJ.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggung jawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas.
3. Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, di samping meneliti dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap UPNVJ yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
4. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di UPNVJ.

5. Tenaga Administrasi adalah unsur pelaksana administrasi UPNVJ.
6. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UPNVJ.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di UPNVJ.
9. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni.
10. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
11. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
12. Kode Etik Dosen UPNVJ adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di UPNVJ.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
14. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
15. Tim Kode Etik Dosen Fakultas adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik Fakultas di UPNVJ.
16. Komisi Etik UPNVJ adalah badan yang dibentuk oleh Senat Universitas, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
18. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang pada proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Kode Etik Dosen UPNVJ berlandaskan pada asas sebagai berikut:

a. Integritas yang diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;

b. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan, yaitu norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
c. Keterbukaan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
d. Keteladanan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri;
e. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

Pasal 3

(1) Maksud penyusunan Kode Etik Dosen UPNVJ sebagai berikut:
   a. menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan UPNVJ;
   b. memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen UPNVJ dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
(2) Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen UPNVJ sebagai berikut:
   a. dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya;
   b. membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan UPNVJ sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 4

Dosen bertanggung jawab untuk:
a. menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di UPNVJ;
b. memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas perkuliahan dan standar pencapaian isi dan tujuan hasil belajar;
c. menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan ujian yang sesuai dengan aturan akademik;
d. menjalin kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian;
e. mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik;
f. menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun mahasiswa;
g. memonitor pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik;

h. Menjlankan tugas yang diberikan oleh program studi, Fakultas ataupun Universitas bidang Tridharma dan pendukungnya;
i. menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme;
j. menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta.

Pasal 5

Dosen sebagai Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab untuk:
a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain serta menaati sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah Jabatan;
b. melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Dosen juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
d. memiliki moralitas yang tinggi;
e. memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
f. menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif;
g. memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
h. menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
i. mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok;
j. memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus;
k. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya;
l. memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
m. memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 7

(1) Dosen wajib loyal kepada institusi.
(2) Dosen wajib mendahulukan kepentingan institusi diatas kepentingan pribadi.
(3) Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran.
(5) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan.

(6) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
(7) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hokum dank ode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
(8) Memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa.
(9) Wajib melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.
(10) Wajib menyertakan afiliasi institusi pada setiap kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
(11) Wajib menjaga nama baik UPNVJ.

ETIKA DOSEN UPNVJ

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dosen UPNVJ wajib patuh dan taat pada Kode Etik Dosen yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.
(2) Kode Etik Dosen UPNVJ meliputi :
   a. etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
   b. etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
   c. etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
   d. etika dosen terhadap diri sendiri;
   e. etika dosen sebagai warga negara;
   f. etika dosen dalam berorganisasi;
   g. etika dosen terhadap UPNVJ;
   h. etika dosen dalam bermasyarakat;
   i. etika dosen terhadap sesama dosen;
   j. etika dosen terhadap tenaga kependidikan;
   k. etika dosen terhadap mahasiswa.

Bagian Kesatu

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 9

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

a. mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berpikir analitis, kritis, dan kreatif;
b. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi UPNVJ baik secara ilmiah maupun fungsional;
c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, kesaksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
e. bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;

f. melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
g. menghormati dan menghargai objek penelitian;
h. tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
i. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
j. wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
k. tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
l. wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
m. wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
n. wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
o. bekerja secara sinergis dengan sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
p. tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
q. menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
r. tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
s. mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
t. tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
u. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
v. melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
w. mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik UPNVJ dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Bagian Kedua

Etika Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar

Pasal 10

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi:
a. melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti norma dan kaidah ilmiah;
b. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
c. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar dan pendidikan lainnya;

d. menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab;
e. memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas;
f. memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
g. menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
h. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun intrakurikuler;
i. memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;
j. menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
k. membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
l. menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Bagian Ketiga

Etika Dosen Terhadap Publikasi Ilmiah

Pasal 11

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi:

a. menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
b. menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
c. tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
d. menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
e. menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
f. mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
g. mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
h. meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
i. mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;
j. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Bagian Keempat

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Pasal 12

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi:

a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan;
e. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
g. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
h. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Bagian Kelima

Etika Dosen Sebagai Warga Negara

Pasal 13

Etika dosen sebagai warga negara meliputi:

a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
i. memegang teguh rahasia negara;
j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
m. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Bagian Keenam

Etika Dosen Dalam Berorganisasi

Pasal 14

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi:

a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan pimpinan dengan penuh tanggung jawab;
c. membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi;
d. menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan;
e. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi;
g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
i. menjaga informasi yang bersifat rahasia
j. menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Ketujuh

Etika Dosen Terhadap UPNVJ

Pasal 15

Etika dosen terhadap UPNVJ meliputi:
a. wajib menjunjung tinggi dan memahami asas, visi, misi dan tujuan dari UPNVJ;
b. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas;
c. menjaga dan meningkatkan nama baik universitas;
d. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas;
e. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta UPNVJ;
f. mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di UPNVJ pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya;
g. jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama UPNVJ;
h. sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
i. berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
j. menjaga integritas UPNVJ dan dirinya sendiri.

Pasal 16

Dalam hal bersikap dan berperilaku, Sivitas Akademika UPNVJ tidak dibenarkan untuk:
a. menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut UPNVJ;
b. memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat atau dokumen UPNVJ;
c. menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan UPNVJ;
d. memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau yang berada di bawah pengawasan UPNVJ;
e. menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau yang berada di bawah pengawasan UPNVJ yang digunakan secara tidak sah;
f. mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau yang berada di bawah pengawasan UPNVJ;

g. melakukan pemukulan, penganiayaan, pengancaman dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
h. menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan UPNVJ;
i. menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau yang berada di bawah pengawasan UPNVJ secara tidak bertanggung jawab.
j. memalsukan tanda tangan baik untuk kepentingan akademik maupun non akademik di lingkungan kampus.

Bagian Kedelapan

Etika Dosen Dalam Bermasyarakat

Pasal 17

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi:
a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
j. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
k. mewujudkan pola hidup yang sederhana dan kehidupan yang serasi, selaras, serta seimbang dengan masyarakat;
l. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
m. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
n. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
o. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagian Kesembilan

Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen

Pasal 18

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi:
a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
c. bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;

d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
e. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antardosen;
f. memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antardosen;
g. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
h. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
i. memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
j. memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
k. menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
l. tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Etika Dosen Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 19

Etika dosen terhadap Tenaga Kependidikan meliputi:
a. menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
c. saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antarinstansi;
d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
f. menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Bagian Kesebelas

Etika Dosen Terhadap Mahasiswa

Pasal 20

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi:
a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
b. tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan, agama, politik, keluarga, keturunan, serta latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
c. menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;

d. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
f. mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
g. memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan,
j. menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
k. membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
l. objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
m. tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
n. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
o. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
p. selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan penegakan kode etik, Senat Fakultas bersama Dekan Fakultas membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.
(2) Tim kode etik Fakultas dibentuk melalui Sidang Senat Fakultas yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.
(3) Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap UPNVJ, Tim Kode Etik Fakultas meneruskan ke tingkat Universitas, melalui usulan penegakan Kode Etik ditujukan kepada Rektor UPNVJ.

BAB V
KEANGGOTAAN TIM KODE ETIK

Pasal 22

(1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(2) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
(3) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

(4) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
(5) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB VI

JABATAN/PANGKAT TIM KODE ETIK

Pasal 23

(1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
(2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

BAB VII
TUGAS TIM KODE ETIK

Pasal 24

Tim Kode Etik bertugas:
a. memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
b. meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
c. mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
d. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;
e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 25

(1) Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan UPNVJ terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen UPNVJ.
(2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
(3) Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
(4) Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
(5) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.

(6) Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 26

(1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
(2) Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
(3) Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
(4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
(5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:
   a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
   b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
(3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 28

(1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan:
   a. Sanksi moral;
   b. Sanksi akademik; atau
   c. Sanksi administratif/hukuman disiplin.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
   a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
   b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
   c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
(3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:
   a. Larangan melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran untuk waktu tertentu;
   b. Larangan melaksanakan kegiatan di bidang penelitian untuk waktu tertentu;

c. Larangan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk waktu tertentu.

(4) Selain diberikan sanksi moral atau sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik UPNVJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Etik UPNVJ berupa :

a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu;
b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
h. Pembebasan dari jabatan;
i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara/Dosen Tetap;
j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara/Dosen Tetap.

(6) Setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

Bagian Kesatu

Penjatuhan Sanksi Moral

Pasal 29

(1) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan.

(2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan sanksi secara:

a. terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media masa atau forum lain; dan/atau
b. tertutup yang hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.

Bagian Kedua

Penjatuhan Sanksi Akademik

Pasal 30

(1) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan Tim Kode Etik Universitas sesuai dengan tingkat kesalahan.

(2) Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik atau atas rekomendasi Dekan.

Bagian Ketiga

Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin

Pasal 31

(1) Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3).
(2) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Tim Kode Etik Universitas kepada Rektor.
(3) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Komisi Etik UPNVJ dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 32

Rektor selaku pimpinan tertinggi di lingkungan UPNVJ dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :
a. menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
b. menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dosen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005